



**PETA PROSES BISNIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Nasional – R.O Ulin No. 1 4 ■ (0511) 4772570 Fax. (0511) 4777221 Kel. Loktabat Selatan
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa puji syukur serta berkat rahmat Allah SWT, akhirnya penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dapat tersusun dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi Pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendidikan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat bergantung pada proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi melakukan program dan kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi..

Penyusunan Peta proses bisnis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan peta proses bisnis tahun berikutnya. Semoga niat dan dukungan yang mulia ini mendapatkan ridho Allah SWT.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Peta Proses Bisnis ini dan semoga ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman oleh semua pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru, 22 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU



DEWI SUTOYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197711271996121001

Daftar Isi
Proses Bisnis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Daftar Isi

Cover

Kata Pengantar

A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

B. Peta Proses Binis Utama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

C. Bagan Peta Proses Bisnin Utama

D. Peta Relasi Proses Bisnis Dinas Pendidikan

E. Cascading Kinerja

F. Peta Lintas Fungsi

Penutup



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Nasional – R.O Ulin No. 1 4 ■ (0511) 4772570 Fax. (0511) 4777221 Kel. Loktabat Selatan
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan Dinas Pendidikan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi yang optimal sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga perlu penyesuaian pada Peta Proses Bisnis yang telah dibuat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2013 Tahun 464);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :

- a. Merupakan gambaran seluruh aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait di internal Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- b. Menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 22 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU



EDY SUTOYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197711271996121001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PETA PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pendidikan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Pendidikan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintaham bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan;
2. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari atas :
 - a. Seksi Kelembagaan, Kurikulum dan Peserta Didik;
 - b. Seksi Bantuan dan Sarana Prasarana ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan, Kurikulum dan Peserta didik;
 - b. Seksi Bantuan dan Sarana Prasarana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.


5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan, Kurikulum dan Peserta Didik;
 - b. Seksi Bantuan dan Sarana Prasarana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru :

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021



B. PETA PROSES BISNIS UTAMA DINAS PENDIDIKAN



C. BAGAN PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam suatu proses bisnis. Peta Proses Bisnis yang disusun dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan agar dapat dengan mudah mengomunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.

Berikut adalah Peta Proses level 0 Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta Proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai mengacu kepada Rencana Strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi :

**PETA PROSES BISNIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

**DDIK-01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

DDIK-01.01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

DDIK-01.02
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


DDIK-03
PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD)

**DDIK-02
PENINGKATAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

DDIK-02.01
PEMBINAAN, PENINGKATAN
KOMPETENSI, PEMETAAN DAN
DISTRIBUSI PTK PAUD DAN DIKMAS

DDIK-02.02
PEMBINAAN, PENINGKATAN
KOMPETENSI, PEMETAAN DAN
DISTRIBUSI PTK SD DAN SMP

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DINAS PENDIDIKAN




Kode Proses	Peta Proses Bisnis	Kode Subproses	Peta SubProses		
DDIK-01	Pengelolaan Pendidikan				

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 DINAS PENDIDIKAN



Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 dan menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 DINAS PENDIDIKAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN

DDIK- 01.01.01

Penyelenggaraan Proses Belajar, ujian, penyiapan, Pembinaan Minat, bakat, kreativitas Siswa dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

DDIK- 01.01.01.01

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik

DDIK- 01.01.01.02

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

DDIK- 01.01.01.03

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

DDIK- 01.01.01.04

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN

DDIK- 01.01.02 **Bantuan, Sarana dan Prasarana SD**

DDIK- 01.01.03.01
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

DDIK- 01.01.03.02
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

DDIK- 01.01.03.03
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Keas

DDIK- 01.01.03.04
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

DDIK- 01.01.03.05
Pengadaan Perlengkapan Sekolah

DDIK- 01.01.03.06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 DINAS PENDIDIKAN

DDIK- 01.02 **PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH** **PERTAMA**

DIDIK-01.02.01
Penyelenggaraan Proses
Belajar, ujian, penyiapan,
Pembinaan Minat, bakat,
kreativitas Siswa
dan tindak lanjut Evaluasi
Satuan Pendidikan Menengah
Pertama

DIDIK-01.02.02
Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik dan Sarana dan
Prasarana SMP

PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN

DDIK- 01.02.01

Penyelenggaraan Proses Belajar, ujian, penyiapan, Pembinaan Minat, bakat, kreativitas Siswa dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama

DDIK- 01.02.01.01

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMP

DDIK- 01.02.01.02

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

DDIK- 01.02.01.03

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

DDIK- 01.02.01.04

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 DINAS PENDIDIKAN

DDIK- 01.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DDIK-01.03.01
Penyelenggaraan Proses
Belajar, Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Non
Formal/Kesetaraan

DDIK-01.03.02
Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik dan
Sarana Prasarana PAUD

PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN

DDIK- 01.03.01

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD


DDIK- 01.03.01.01

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD


DDIK- 01.03.01.02

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD


PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 DINAS PENDIDIKAN




PETA RELASI PROSES BISNIS LEVEL 1 DINAS PENDIDIKAN



D. PETA RELASI PROSES BISNIS URUSAN DINAS PENDIDIKAN


Peta Realasi (Relationship map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada proses bisnis. Peta relasi penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Peta Relasi Dinas Pendidikan digambarkan sebagai berikut :



PETA RELASI PROSES BISNIS SUB KELOMPOK PENGELOLAAN SD – SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN, KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR




PETA RELASI PROSES BISNIS SUB KELOMPOK PENGELOLAAN SMP – SEKSI KELEMBAGAAN, KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SMP




**PETA RELASI PROSES BISNIS SUB KELOMPOK PENGELOLAAN PAUD DAN DIKMAS –
SEKSI KELEMBAGAAN , KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**




PETA RELASI PROSES BISNIS SUB KELOMPOK PENGELOLAAN SD – SEKSI BANTUAN DAN SARANA PRASARANA




PETA RELASI PROSES BISNIS SUB KELOMPOK PENGELOLAAN SMP – SEKSI SARANA PRASARANA SMP



PETA RELASI PROSES BISNIS SUB KELOMPOK PENGELOLAAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT – SEKSI BANTUAN DAN SARANA PRASARANA



PETA RELASI PROSES BISNIS LEVEL 1 DINAS PENDIDIKAN



Rekomendasi

E. CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat- Persentase –

- Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A (%)
- Persentase pendidik yang bersertifikasi

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Capaian SPM Bidang PAUD(%) - APK PAUD (%) - Persentase Sarana dan Prasarana PAUD sesuai SNP (%) - Persentase PAUD Berakreditasi B (%) - Persentase Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar (7-12 Th) (%) - APK SD (%) - APM SD (%) - Angka Putus Sekolah SD (%) - Angka Kelulusan SD (%) - Persentase Sarana dan Prasarana SD Sesuai SNP (%) - Persentase SD Berakreditasi A (%) - Persentase Sekolah yang menyelenggarakan Inklusi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Capaian SPM Bidang Dikdas (%) - APK SMP (%) - APM SMP (%) - Angka Putus Sekolah SMP (%) - Angka Kelulusan SMP (%) - Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) - Persentase Sarana dan Prasarana SMP Sesuai SNP (%) - Persentase SMP Berakreditas A (%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Capaian SPM Bidang Kesenakaraan - Persentase Penduduk berusia >15 tahun yang melek huruf (%) - Persentase Kelulusan Paket A - Persentase Kelulusan Paket B - Persentase Kelulusan Paket C - Persentase Pendidikan Nonformal yang terakreditasi.
---	---	---	--

Program Pengelolaan Pendidikan

Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KELOMPOK PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2. Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas 4. Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah 5. Pengadaan Mebel Sekolah 6. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 2. Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah. 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium. 4. Pengadaan Mebel Sekolah 5. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagunan Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD. 2. Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas PAUD. 3. Rehabilitasi Sedang/Berat gedung/ruang guru PAUD. 4. Penyediaan Biaya Personil Peserta didik PAUD 5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.


F. PETA LINTAS FUNGSI

Peta Lintas Fungsi (*cross Functional map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja yang ada pada setiap unit kerja maupun unit kerja yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dilanjutkan dengan organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat, berikut peta lintas fungsi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru :



PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)


NAMA : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR






PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)

NAMA : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA






PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)
NAMA : PENGELOLAAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS







PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)
NAMA : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN






PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)
NAMA : PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK





PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)


NAMA : PEMERATAAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN





PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)

NAMA : PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Penutup

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Penyusunan peta proses bisnis diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan agar menghasilkan keluaran bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.